

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban kepada publik. Perhatian makin besar dilakukan terhadap praktek akuntansi yang terjadi pada lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab (Renyowijoyo, 2008).

Pengertian sektor publik adalah suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Wilayah publik sendiri memiliki jangkauan wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersil. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi pemerintahan dan organisasi nonlaba nonpemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah Badan-Badan Pemerintahan (pemerintah) Pusat, Pemerintah Daerah, dan Unit - Unit kerja (pemerintah).

Organisasi nonpemerintahan nonlaba meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, serta organisasi - organisasi

nonpemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya).

Sistem Akuntansi untuk Badan - Badan Pemerintahan (Pemerintah Pusat, Kementrian Negara/Lembaga dan Pemerintahan Daerah), harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam UU No 17/2003 pasal 32, UU No 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat (3), dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, sedangkan unit - unit pemerintahan yang bergerak di bidang bisnis (BUMN/BUMD) harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Sementara organisasi publik non pemerintahan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan.

### **2.1.2 Pengertian Desa**

Desa secara geografis adalah suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, Hasil dari perpaduan itulah suatu wujud penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur - unsur fisiografis, faktor ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain (Wasistiono dan Tahir, 2007:8).

Desa juga merupakan sebuah kelompok kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Raharjo, 2010:28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling

berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan - kesepakatan yang telah ditetapkan agar ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soekarno, 2006:22).

Menurut Solekhan (2014:16) bahwa “Pemerintah Desa unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik”. Konsep desentralisasi dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, Otonomi Provinsi merupakan otonomi terbatas. Kedua, Otonomi Kabupaten/Kota merupakan otonomi luas. Ketiga, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Solekhan, 2014:37).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut sebagai nama lain, selanjutnya disebut desa adalah sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan :

- a. Efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan dalam tugas Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain berupa tugas oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan Efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

### **2.1.3 Anggaran dan Keuangan Desa**


Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Desa (Solekhan, 2014:86). Menurut (Soleh, 2014:7-9) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah :

- a. Asas Kesatuan adalah asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

- b. Asas universalitas yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan supaya setiap Transaksi Keuangan Desa ditampilkan secara lengkap dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas Akuntabilitas yaitu masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas kegiatan atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.
- d. Asas Transparansi atau keterbukaan merupakan kegiatan memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat sesuai dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara relevan dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diembankan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- e. Asas *value for money* adalah asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya adalah pengelolaan

keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sintia: 2016). Adapun alur dari sistematika pengelolaan keuangan desa terangkum dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan



kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dengan demikian, kepala desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan pegawai yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan kegiatan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur perangkat desa yang dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretaris desa

Bertindak sebagai koordinator teknis pelaksana pengelolaan keuangan desa.

- b. Kepala seksi

Bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya.

- c. Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam penyusunan APBDesa.

#### **2.1.4 Dana Desa**

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) yang diperutukan bagi desa



yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, dan pembinaan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan dari Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana Desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah yang mengefektifkan program dengan berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah Program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menindak lanjuti perubahan pengalokasian Dana Desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung sesuai dengan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan medan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 pengelolaan dilakukan dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisiensi, efektif, bertanggung jawab dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa ditranfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di tranfer ke APBDes dengan cara memindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan bertahap pada tahun anggaran belanja sesuai ketentuan : tahap I

yaitu bulan April sebesar 40%; Tahap II yaitu bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III yaitu bulan Oktober sebesar 20% (Yuliansyah : 32, Akuntansi Desa) .

### 2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah Desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Desa.

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lain. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai – nilai kehidupan masyarakat.

Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya sebagai berikut (Kurnia, 2015) :

- a. BUMDes dimiliki desa dan dikelola pemerintah desa bersama masyarakat.
- b. Modal usaha berasal dari desa (51%) dan masyarakat (49%) serta penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya dilakukan dengan falsafah bisnis yang berakar dari *Local wisdom* atau budaya lokal.

- d. Badan Usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi desa dan hasil informasi dari pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditunjukan guna meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).

BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan permodalan BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menuntut hanya pada BUMDes yang dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak lain, seperti kepada Pemerintah Desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU No.6 Tahun 2014).

Tujuan pendirian BUMDes menurut UU No.6 Tahun 2014 antara lain :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)
- c. Meningkatkan pengembangan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pembentukan atau peran BUMDes bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam hal ini untuk mendukung kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- c. Menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa.
- d. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola batuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah.

Prinsip pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi kreatif dan produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, dan akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan agar tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling akan dominan yang menggerakan usaha desa.

BUMDes juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan perlakuan yang sama dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya memiliki mekanisme kelembagaan/tata aturan dengan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pada desa tersebut yang usahnya dijalankan BUMDes.

BUMDes dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagai usaha yang dikelola pada pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni : Unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi.

#### **2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan sejahtera termasuk keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa dan kesehatan jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan melakukan pendataan keluarga dalam program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata cara dalam kehidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keamanan, keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap Warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Menurut Zastrow (2000) dalam (Dura: 2016) kesejahteraan adalah sebuah cara yang meliputi program dan pelayanan untuk membantu orang agar dapat

memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagai batasan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau individu guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pengertian kesejahteraan menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (1) bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara terpenuhi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari penjelasan UU No. 11 Th. 2009 diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Dalam istilah umum, kesejahteraan ditunjuk ke keadaan yang baik secara kondisi manusia atau masyarakat keadaannya makmur, sehat dan damai.
- b. Dalam ekonomi, kesejahteraan dihubungkan dalam keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti yang khusus resmi atau teknikal, dalam istilah fungsi kesejahteraan sosialnya.
- c. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.

Dalam penelitian (Laurentya, 2017) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang salah satunya ialah akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana keterkaitan tersebut dapat dirasakan

oleh masyarakat dalam penerapan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan juga keagamaan.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2006 yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Kesejahteraan masyarakat desa juga dapat dilihat melalui potret desa yang dimaksudkan adalah gambaran keadaan desa berdasarkan pengamatan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang ada dan lain sebagainya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi suatu desa yang sesungguhnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan juga keagamaan.

#### **2.1.7 Resource Based View**

Dalam mewujudkan kemandirian desa, maka diperlukan sumber daya yang terampil dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang berada di desa haruslah memiliki ciri khas tersendiri dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara lebih spesifik berdasarkan teori *resource view*, maka desa harus memiliki sumber daya terampil yang bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi (Barney, 1991). Keunggulan kompetitif ditentukan dengan adanya modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (DeMassis et al., 2011).

Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal), dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal) (DeMassis et al., 2011) menurut *world bank* (1998) modal sosial adalah suatu masyarakat termasuk institusi, relasi, sikap, dan nilai yang memandu interaksi



antara orang dan kontribusi pada ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam modal sosial diperlakukan nilai saling berbagi serta pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

Modal manusia dapat diartikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada setiap individu (hatch et al., 2004 dalam DeMassis et al., 2011). Modal manusia dapat diasosiasikan dan didedikasikan dengan komitmen yang tinggi (Cabrera-suarez et al., 2001), motivasi (1988), dan relasi personal yang tinggi (trevinyo-rodriguez et al., 2006).

#### **2.1.8 Stakeholder Theory**

Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok masyarakat yang dapat berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman et al., 1983). Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu : kekuasaan, legitimasi, dan urgensi.

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (*urgency*) di dalam organisasi (Mitchell et al., 2011 dalam kusuma, 2015). Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut merujuk pada siapa yang menjalankan kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki peran penting pada pembangunan ekonomi desa. selanjutnya, dalam penelitian ini disebut sebagai *key stakeholder* desa.

### 2.1.9 Optimalisasi Dana Desa

Optimalisasi penggunaan Dana Desa Subambang (2004) dalam Widayanti (2010) menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan Aset Daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah, yang menjadi ukuran mengenai kepatutan daerah untuk mendapatkan pinjaman atau berhak untuk menerbitkan obligasi. *Bloomquist* dan *Oldach* (2005) menjelaskan bahwa optimalisasi disebut sebagai proses memaksimalkan nilai aset produksi suatu perusahaan melalui manajemen resiko yang efektif. Variabel optimalisasi dana desa ini diukur menggunakan instrument penelitian dari Widayanti (2010) dengan berbagai modifikasi pertanyaan kuesioner, jumlah pertanyaan kuesioner berjumlah 15 pernyataan dengan menggunakan skala likert 5.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga berdsarkan atas studi pada penelitian terdahulu sebgai bahan data dan pertimbangan dalam mendukung terselesaikannya penelitian, dijelaskan secara rinci ebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1	Putri Nugrahaningsih (2016)	Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan BUMDes menuju Desa Mandiri	1. Optimalisasi Dana Desa 2. Pengembangan BUMDes	1. Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Desa 2. BUMDes berpengaruh positif terhadap Kemandirian Desa


No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
2	Ni Luh Putu Ayu Diah Puspayanthi (2017)	Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes untuk Kemandirian Desa	1. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Optimalisasi Peran BUMDes	1. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Desa 2. Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Desa
3	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016)	Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat	1. Peranan BUMDes 2. Kesejahteraan Masyarakat	1. Keberadaan BUMDes membawa perubahan signifikan terhadap bidang ekonomi 2. BUMDes tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
4	Vica Mayela Laurentnya (2017)	Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat	1. Akuntabilitas Implementasi APBDesa 2. Implikasi 3. Kesejahteraan Masyarakat	1. Akuntabilitas dan Implementasi Pengelolaan alokasi dana APBDesa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat 2. Implikasi

No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
				Alokasi Dana APBDesa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat
5	Hasto Wardoyo (2015)	Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes	1. Keuangan Desa 2. Peran BUMDes	1. Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Peran BUMDes 2. Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan

Sumber :Hasil olah data 2019

### 2.3. Kerangka Penelitian

Tingkat pengelolaan Dana Desa yang kurang maksimal selama ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan melihat seberapa maksimal pengelolaan dana desa yang begitu besar dalam pengembangan BUMDes sehingga memiliki unit usaha-usaha sebagai penggerak ekonomi desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah pengelolaan Dana Desa selama ini sudah maksimal dalam pengembangan BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat, dan bentuk unit usaha-usaha apa yang sudah dilakukan dengan adanya dana desa tersebut, serta setelah adanya BUMDes kesejahteraan masyarakat meningkat.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Hasil olah data 2019

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan BUMDes

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Sedangkan BUMDes berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 BUMDes adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan Desa dan dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pengembangan BUMDes menyatakan bahwa dengan implementasi pembentukan BUMDes yang memiliki unit-unit usaha, keberlanjutan usaha dan meningkatnya pendapatan asli desa yang

dikelola dengan mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana desa ke BUMDes sudah jelas, diberikan oleh pemerintah desa berbentuk pinjaman modal (Putri Nugrahaningsih, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes

#### **2.4.2 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat disini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya menurut penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2009.

Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Kirowati Dewi :2018) dalam penelitian menyatakan bahwa kesejahteraan dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat